




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU  
SEKSI PELAYANAN UMUM

	Nomor SOP	/SOP/Kec.Klb/2022
	Tanggal Pembuatan	15 Februari 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	15 Februari 2022
	Disahkan	 Camat Klambu <b>RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.</b> NIP. 19871013 200602 1 002
Nama SOP	Facilitasi Pembuatan Kartu Keluarga	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. - Perbup No. 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 34 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat	SLTA Memahami Aturan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/ Perlengkapan</b>	
	- ATK	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan &amp; Pendataan</b>	
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan		

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU			ket
		Pengadmi- nistrasi Umum	Kasi Pelayanan Umum	Operator Data Kependudukan Dispendukcapil	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan berupa : - Formulir pembuatan KK baru dari desa dan/ surat pindah domisili untuk pencetakan KK baru	Mulai				Berkas Pengajuan	3 menit	Berkas Pengajuan	
2	Memverifikasi berkas permohonan	Tdk Lengkap		Lengkap		Berkas Pengajuan	2 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Memproses Kartu Keluarga					Berkas yang telah diverifikasi	5 menit	Dokumen kependudukan	
4	Mengambil dan menyerahkan Kartu Keluarga					Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	
5	Menerima Kartu Keluarga				Selesai	Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	

